



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 79/Pdt.G/2009/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat “ antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,

bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai

Penggugat;

melawan :

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Kabupaten Phuwato, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juni 2009 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor: 79/Pdt.G/2009/PA.Tlm. tanggal 16 Juni 2009 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito (buku nikah ada pada Tergugat) hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Duhiadaa selama enam tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah saudara orang tua Tergugat di Moutong Propinsi Sulawesi Tengah selama dua tahun. Kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Duhiadaa selama satu tahun. Dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 15 Mei 1996;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2003;Sekarang anak pertama berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selam satu bulan. Setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus disebabkan Tergugat yang sering marah tanpa alasan yang jelas. Ketika Penggugat menanyakan perihal Tergugat yang sering marah kepada Penggugat, Tergugat malah marah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang telah menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat. Ketika Penggugat memberikan pengertian kepada Tergugat bahwa antara Penggugat dengan laki-laki tersebut tidak apa-apa, Tergugat malah marah bahkan menampar Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2008 disebabkan Tergugat yang marah kepada Penggugat ketika Penggugat sedang menasehati anak-anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena Penggugat sudah tidak tahan diperlakukan oleh Tergugat seperti itu, maka Penggugat menyuruh Tergugat agar turun dari rumah namun Tergugat tidak mepedulikan kata-kata Penggugat tersebut. Akan tetapi beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar enam bulan. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin, sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin mengakhiri penderitaan tersebut dengan perceraian;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg juncto pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, Penggugat dan Tergugat telah memilih Drs. ANIS ISMAIL Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai mediator;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juli dan 15 Juli 2009 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Tilamuta, telah dilakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 16 Juni 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya secara lisan mengakui dan membenarkan sebagian dan menolak selebihnya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 1995 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Maret 2001;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Moutong selama dua tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Duhiadaa selama satu tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ;
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 15 Mei 1996;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2003, Anak pertama diasuh orang tua Penggugat, yang kedua ikut Penggugat;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya satu bulan, yang benar bahwa rumah tangga Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rukun dan damai selama 14 (empat belas) tahun, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi baru pada akhir-akhir ini;

- Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh, juga tidak benar Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat mengusir Tergugat, karena Tergugat pergi untuk berobat dengan seijin Penggugat dan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, namun tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar enam bulan yaitu sejak bulan Pebruari 2009 hingga sekarang, namun Tergugat sering datang menengok Penggugat dan anak-anaknya dan antara Tergugat dengan Penggugat sering berkomunikasi tapi tidak melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Bukti Surat:

- Foto kopi duplikat kutipan akta nikah tanggal 15 Maret 2001 yang dikutip sesuai buku nikah aslinya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);

Bukti saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Penggugat, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Desa Tutulo, tanggal dan tahun pernikahannya saksi sudah tidak ingat lagi, setelah nikah tinggal bersama di Desa Tutulo, sudah dikaruniai dua orang anak; Anak pertama diasuh orang tua Penggugat di Desa Tutulo, anak kedua diasuh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena karena waktu saksi tinggal di Tutulo saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab-sebab Penggugat dan Tergugat berpisah dan saksi tidak mengetahui sudah berapa lama antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Paguat sedangkan Tergugat tinggal di Marisa sebagai petani di kebun;
- Bahwa pada bulan Juni 2009 saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada acara pesta di rumah sepupu saksi di Desa Tapadaa, Tergugat datang hanya dengan anaknya, waktu saksi menanyakan kenapa tidak bersama Penggugat, Tergugat tidak menjawab dan hanya diam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi II Penggugat, Umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tutulo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi rumahnya bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahannya saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahunnya karena saksi masih kecil, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, anak pertama ikut neneknya sedang anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, saksi pernah diajak menemani Tergugat untuk berusaha merukunkan rumah tangganya lewat bantuan seorang dukun akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain lewat handphone, laki-laki tersebut berasal dari Jambi sehingga Tergugat marah;
- Bahwa Penggugat bersama anak-anaknya kembali ke Desa Tutulo tahun 2008 tidak bersama dengan Tergugat, namun Tergugat sering menengok anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat mengajak Penggugat ke Marisa tapi Penggugat tidak mau, lalu Tergugat pergi sendiri ke Marisa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 7 (tujuh) bulan, selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya seraya mohon putusan dari pengadilan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tetap sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas, pada tahun 2007 Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain tetangga Penggugat dan Tergugat dan ketika Penggugat menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan apa-apa Tergugat marah bahkan menampar Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2008 ketika Penggugat sedang menasehati anak-anak Tergugat marah kepada Penggugat, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat maka Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi dari rumah namun Tergugat tidak peduli dengan kata-kata Penggugat tersebut, setelah kejadian tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah enam bulan dan selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan di atas, terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik sehingga secara yuridis formil bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan di atas, Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat membantah selebihnya dan mengatakan bahwa tidak benar rumah tangganya hanya rukun dan damai sekitar satu bulan, yang benar bahwa rumah tangganya rukun dan damai sekitar 14 (empat belas) tahun karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi pada akhir-akhir ini, tidak benar Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin cinta dengan laki-laki lain, tidak benar Tergugat telah menampar Penggugat, tidak benar Penggugat mengusir Tergugat karena Tergugat pergi dengan pamit Penggugat untuk berobat dan pulanginya Tergugat ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, namun Tergugat dan Penggugat tidak tinggal satu rumah karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan Pebruari 2009 hingga sekarang, namun Tergugat sering datang menengok Penggugat dan anak-anaknya dan masih ada komunikasi tetapi sudah tidak melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil bantahannya Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan, sedangkan kepada Tergugat telah diperintahkan untuk hadir dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan para saksi, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan apabila Penggugat menanyakan kenapa Tergugat sering marah Tergugat tidak terima dan justru semakin marah, saksi pertama tidak mengetahui waktu Tergugat marah-marah kepada Penggugat, saksi kedua juga tidak mengetahui waktu Tergugat marah-marah kepada Penggugat, saksi kedua hanya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, dengan demikian oleh karena saksi-saksi tidak mengetahui hal tersebut maka dalil gugatan Penggugat dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengatakan pada tahun 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain tetangga Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat memberikan pengertian kepada Tergugat bahwa antara Penggugat dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan apa-apa, Tergugat semakin marah dan menampar Penggugat, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut saksi pertama tidak mengetahui peristiwa tersebut, sedang saksi kedua hanya mengetahui dari informasi Tergugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dan Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain dari Jambi lewat handphone, karena saksi pertama tidak mengetahui peristiwanya, sedangkan keterangan saksi kedua hanya bersumber dari informasi orang lain (testimonium de auditu) sehingga keterangan saksi yang demikian tidak dapat untuk dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengatakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2008 disebabkan Tergugat marah ketika Penggugat sedang menasehati anak-anaknya dan karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat maka Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi dari rumah namun Tergugat tidak mempedulikan kata-kata Penggugat tersebut, tetapi kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak pernah kembali. Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut saksi pertama mengatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena sewaktu saksi tinggal di Desa Tutulo saksi tidak pernah bertemu Tergugat, Penggugat tinggal di Paguat sedangkan tergugat tinggal di Marisa, namun saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah, sedang saksi kedua mengatakan bahwa rumah tangga Penggugat tidak harmonis, saksi pernah diajak menemani tergugat untuk berusaha merukunkan rumah tangganya lewat bantuan dukun tetapi tidak berhasil, saksi kedua juga mengatakan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mengajak Penggugat ke Marisa tapi Penggugat tidak mau lalu Tergugat pergi sendiri ke Marisa. Dengan keterangan saksi pertama yang mengatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi membuktikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga keduanya, ditambah keterangan saksi kedua yang pernah diajak Tergugat ke dukun untuk berusaha merukunkan rumah tangganya oleh Terugat dan saksi kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Penggugat sering bertengkar karena Tergugat mengajak Penggugat ke Marisa tapi Penggugat tidak mau, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mengatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 6 (enam) bulan dan selama berpisah tidak ada komunikasi, saksi pertama hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, anak pertama ikut neneknya di Tutulo sedangkan anak kedua ikut Penggugat, sedang saksi kedua mengatakan antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah berpisah 7 (tujuh) bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat, hal ini diperkuat pengakuan pada jawaban Tergugat yang mengatakan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pengadilan telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 1995 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Maret 2001 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Ba'da dukhul telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 15 MEI 1996;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 10 April 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan ibu Penggugat;

- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat menasehati anak-anaknya Tergugat marah-marah kepada Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan dimarah-marah oleh Tergugat maka Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi dari rumah, selang beberapa hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh bulan, Penggugat tinggal di rumah Penggugat orang tuanya di Desa Tutulo, kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik di persidangan maupun melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya mengalami kebahagiaan dan keharmonisan hal tersebut dibuktikan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, namun pada bulan Desember 2008 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami disharmonisasi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada Bulan Pebruari Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 7 (tujuh) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah sekitar 7 (tujuh) bulan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga, pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk rumah tangga yang pecah (marriage breakdown) dan berada pada puncak krisis ketidak harmonisan dan perpecahan. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi untuk hidup rukun, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dan alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1430 H oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD WAHID, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ALWI, M.HI** dan **Drs. AHMAD WAHIB, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NOOR AHMAD ROSYIDAH, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. ALWI, M.HI

Hakim Anggota,

TTD

Drs. AHMAD WAHIB, SH

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. MUHAMMAD WAHID, SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

NOOR AHMAD ROSYIDAH, SHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan : Rp. 405.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)